

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI)¹ adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI seperti pencipta, penemu, dan desainer bertujuan sebagai pengakuan atas hasil kreativitas mereka. Pengembangan HKI dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk kemajuan masyarakat, dengan memperhatikan pembatasan tertentu guna melindungi kepentingan umum. HKI merupakan hak ekonomis yang oleh hukum diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²

Jenis kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kepemilikan personal mencakup Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Perlindungan Varietas Tanaman.³ Hak ini memberikan hak eksklusif kepada individu atau entitas hukum untuk mengontrol dan mengambil manfaat dari hasil karya intelektual mereka, seperti penemuan teknologi baru, produk yang diberi merek, dan rahasia produksi yang dijaga kerahasiaannya.

¹ Selanjutnya Hak Kekayaan Intelektual disebut dengan istilah HKI

² Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah dan Akmusawir, 2020, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm 1-2.

³ Krisnani Setyowati, dkk, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan nya di Perguruan Tinggi, Institut Pertanian Bogor, Sentra HKI, Bogor, hlm. 32.

Kedua, kepemilikan komunal meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis dan Sumber Daya Genetik.⁴ HKI dalam kategori ini berfokus pada warisan budaya dan pengetahuan kolektif masyarakat, serta sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tradisional. Perlindungan HKI komunal penting untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya masyarakat tidak dimanfaatkan secara tidak adil atau tanpa izin, serta untuk mempromosikan keberlanjutan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi sumber daya genetik dan produk berIndikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada produk-produk dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik khas yang terkait erat dengan asal geografisnya. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis bertujuan untuk mencegah pemalsuan, melindungi kekhasan produk, serta mempromosikan dan mendukung ekonomi lokal di wilayah asal produk tersebut.

Di tingkat internasional, perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional, seperti Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*⁵ di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menetapkan standar minimum perlindungan terhadap Indikasi Geografis bagi negara-negara anggotanya. Selain itu, beberapa negara atau kawasan ekonomi juga telah mengembangkan regulasi dan kerangka kerja internal untuk mengatur dan melindungi Indikasi Geografis mereka. TRIPs adalah bagian dari

⁴ *Ibid.*

⁵ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut dengan TRIPs

perjanjian WTO yang merupakan hasil dari perundingan Uruguay. Perjanjian ini terdiri dari tujuh bab dengan total 73 pasal. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis di dalam TRIPs terdapat dalam Pasal 22, 23, dan 24. Pada TRIPs Agreement Pasal 22 menyatakan bahwa:

*“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory, where are given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”.*⁶

Definisi tersebut menjelaskan unsur-unsur dari Indikasi Geografis, yaitu adanya sebuah lambang atau penanda pada sebuah produk yang secara spesifik menunjukkan asal geografisnya, serta memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang penting terkait dengan asal barang tersebut. Penanda tersebut berperan sebagai penanda perbedaan antara produk satu dengan produk lainnya. Penanda tersebut mengindikasikan kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari sebuah produk.

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengertian Indikasi Geografis diatur di dalam Pasal 1 angka 6 dan 7, bahwa :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada

⁶ Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, 2022, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, hlm 114.

barang dan/atau produk yang dihasilkan”.⁷

“Hak Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada”⁸

Produk yang berasal dari Indikasi Geografis di Indonesia merupakan hasil dari sumber daya alam, kerajinan tangan, atau produk industri yang mencerminkan karakteristik khas dari daerah asalnya. Tujuan dari perlindungan terhadap Indikasi Geografis adalah untuk menjaga keunikan tersebut dari peniruan atau pemanfaatan yang tidak sah serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap masyarakat yang memproduksi barang khas tersebut. Selain itu, perlindungan ini juga bermanfaat bagi konsumen karena menjamin kualitas dari produk. Oleh karena itu, Indikasi Geografis, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan sifat kepemilikan komunal, layak untuk mendapatkan perlindungan.⁹

Negara Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, kekayaan alam yang melimpah tersebut menumbuhkan keanekaragaman dan kekhasan baik hayati maupun nabati yang memberikan berbagai macam potensi yang berkarakteristik geografis.¹⁰ Tentunya ini memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, Mengingat besarnya potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya, Indonesia perlu memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang kuat dan memadai. Perlindungan Indikasi Geografis

⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Devica Rully Masrur, 2018, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Lex Jurnalica, Vol.15, No.2, hlm. 195.

¹⁰ Zainul Daulay, 2011, Pengetahuan Tradisional, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, hlm 172.

yang dijalankan secara optimal diharapkan tidak hanya mampu menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di daerah secara lebih maksimal..¹¹

Pemanfaatan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan penggunaan hak oleh pemegang Indikasi Geografis bertujuan agar masyarakat dalam hal ini adalah petani dan pengusaha produk Indikasi Geografis dapat memanfaatkan produk Indikasi Geografis tersebut sehingga dapat memberi dampak baik bagi masyarakat. Pemanfaatan Indikasi Geografis bagi pemegang hak Indikasi Geografis dengan tujuan mensejahterakan para petani dan pengusaha produk Indikasi Geografis, hal ini tentu tidak terlepas dari usaha Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)¹² yang berperan sebagai wadah *stakeholder* dalam melindungi produk yang terdaftar Indikasi Geografis. Teraftarnya suatu produk sebagai Indikasi Geografis memberikan kepastian bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan standar yang baik, karena telah melewati proses verifikasi serta penilaian oleh tim ahli, sehingga dinilai layak untuk memperoleh label Indikasi Geografis.

Pemerintah Daerah berperan penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Melalui Pasal 70 dan 71 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”¹³

“Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”¹⁴

¹¹ Fitri Hidayat, 2014, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia, Risalah Hukum, Vol.10, No.1, hlm. 73-74.

¹² Untuk selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan MPIG.

¹³ Pasal 70 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tentunya Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan ini. serta juga Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala daerah yang merupakan unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pemimpin dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. berkewajiban terhadap inventarisasi, menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal.¹⁵

Secara Teoritis seseorang atau pihak pemegang HKI akan memiliki hak eksklusif untuk memonopoli yang sah secara hukum, hak eksklusif ini memiliki dimensi hak ekonomi yang lazimnya mendatangkan kompensasi secara ekonomi.¹⁶ Indikasi Geografis yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal tentunya tidak lepas dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan jika tidak dikaitkan dengan komersialisasi HKI.¹⁷ Indikasi Geografis sebagai bentuk pelestarian serta peningkatan nilai produk-produk komunitas lokal daerah maupun khas daerah erat kaitannya dengan peningkatan nilai ekonomi daerah. Pembangunan berbasis ekonomi daerah atau *Local Economic Development*, merujuk pada proses dimana pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat berusaha untuk menstimulasi pengembangan perputaran ekonomi dan lapangan pekerjaan. Tujuan dasar dari pembangunan ekonomi daerah adalah menstimulasi kesempatan kerja

¹⁴ Pasal 71 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

¹⁶ Rahmi Jened, 2016, Konflik Yuridiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal, Jurnal Mimbar Hukum Vol 28, hlm.202.

¹⁷ Agus Sardjono, 2012, Hak Cipta Bukan Hanya *Copyright*, Artikel disampaikan dalam Seminar Seluk Beluk Perlindungan Hak Cipta Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, IPAS Institute.

lokal pada sektor yang menunjang masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada (sumber daya alam, sumber daya manusia dan institusi).¹⁸

Indikasi Geografis yang merupakan HKI komunal ini, mestinya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi daerah setempat. Reputasi, karakteristik dan kualitas yang dilabelkan sebagai Indikasi Geografis bernilai ekonomis an layak untuk diperdagangkan. Secara historis, produk tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi komoditas perdagangan, meskipun masih dilakukan secara konvensional sehingga belum mampu memberikan keuntungan ekonomi secara optimal.¹⁹

Mengenai peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tentunya juga merupakan upaya dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs)²⁰ dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa untuk penandatanganan SDGs pada September 2015. Pun demikian, upaya pencapaian 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 masih memerlukan berbagai upaya lanjutan. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan nasional serta memastikan pelaksanaannya berlangsung secara inklusif dan partisipatif, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah., memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif dan *no one left behind*, kemudian di Indonesia SDGs dimaknai dengan istilah Tujuan

¹⁸ Edward J. Blakely, & Ted K. Bradshaw, 2002, *Planning Local Economic Development Theory and Parctice*, SAGE Publication.

¹⁹ Liza Marina, 2021, Reformasi Sistem Konstitutif pada Indikasi Geografis sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

²⁰ Untuk selanjutnya Sustainable Development Goals disebut dengan SDGs

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)²¹ yang mana pengaturannya terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dimana pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan tujuan dari TPB itu sendiri yaitu:

- “TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
 - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya”

Diantara 17 tujuan dari SDGs itu sendiri jika dilihat pada tujuan 8 (SDGs) dimana tujuan ini merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Dalam hal ini diantaranya melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua., SDGs 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penciptaan pekerjaan yang layak serta mendorong produktivitas ekonomi.²²

Melihat lebih khususnya lagi dimana pembangunan ekonomi ini di harapkan tercapai melalui pembangunan ekonomi di tingkat daerah, World Bank mendefinisikan *local economic development* (pembangunan ekonomi

²¹ Untuk selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebut dengan TPB

²² [Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi – Sustainable Development Goals Center – Universitas Brawijaya](https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-8-pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/), <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-8-pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi/> diakses pada 11 Juli 2025

daerah) sebagai proses dimana publik (masyarakat), sektor bisnis, lembaga pemerintah dan non pemerintah secara bersama mengupayakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan bagi semua.²³ Pembangunan ekonomi daerah tentunya juga harus selaras dengan prinsip Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, dimana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dengan tidak hanya mengejar pada pertumbuhan ekonomi saja. Tujuannya adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan serta menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup. Krusialnya ekonomi berkelanjutan dapat diamati melalui dua dampak utama yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selama ini berkembang yakni penurunan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan maraknya bencana alam yang berdampak pula pada terganggunya aktivitas industri dan perekonomian secara masif. Kedua, kegiatan ekonomi yang hanya berfokus pada keuntungan berdampak pada tingkat kesenjangan sosial yang melebar karena pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan aspek pemerataan ekonomi.²⁴

Dengan demikian jika berbicara mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah tentunya tidak terlepas dari hadirnya tata kelola yang

²³ Shawn Cunningham, and Jorg Meyer Stamer., 2005, *Planning or Doing Local Economic Development The Problems with the orthodox Approach to LED*, Africa Insight Vol 35 No 4.

²⁴ <https://desaplembutan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2121-Pentingnya-Penerapan-Ekonomi-Berkelanjutan->, diakses pada tanggal 23 Februari 2025

dihadirkan oleh pemerintahan daerah. Sebagaimana dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi lokal harus dibangun secara sadar, penuh komitmen, konsistensi, dan berkesinambungan antara berbagai komponen utama daerah otonom, yang tidak lain adalah pemerintah daerah bersama dengan pelaku dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk menggalang sinergisitas, tata kelola pada realitanya membutuhkan penggagas sekaligus integrator sebagai langkah awal untuk menyatupadukan seluruh pemangku kepentingan. Peran sebagai penggagas dan integrator inilah yang sesungguhnya sangat mendasar bagi pemerintahan daerah, khususnya pemerintah daerah (Kepala Daerah dan perangkatnya) untuk mengawali terjalannya sinergisitas melalui tata kelola yang baik. Dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat daerah melalui Indikasi Geografis.

Dalam hal ini keberadaan pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di daerah baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang signifikan yang tentunya selain daripada sekedar pengaturan mengenai administrasi pendaftaran Indikasi Geografis serta keputusan pembentukan MPIG. Pengaturan tata kelola indikasi geografis yang signifikan terhadap upaya pembangunan ekonomi daerah sangatlah penting untuk di formulasikan. Berdasarkan pada hal tersebut, muncullah ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan hasil dari penelitian tersebut ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul: **“PENGATURAN TATA KELOLA INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-8”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik dua masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-8?
2. Bagaimana tantangan tata kelola Indikasi Geografis dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-8.
2. Untuk menganalisis tantangan tata kelola Indikasi Geografis dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan di Program Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

- b. Mengembangkan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan hukum yang berkaitan dengan Hukum Internasional dan Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-8.
- b. Memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk berbagai pihak, tambahan kepastakaan terutama akademisi hukum, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya dipahami sebagai suatu pedoman atau rujukan yang digunakan untuk mempelajari, menganalisis, serta menginterpretasikan hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat relatif benar, menyeluruh, dan komprehensif.²⁵ Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian hukum

²⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, hlm.59

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

2. Pendekatan Penelitiann

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk menyajikan uraian analitis mengenai persoalan-persoalan yang dikaji, dengan bertumpu pada data yang berhasil dihimpun. Penelitian ini menggambarkan bagaimana aspek hukum yang ada terhadap tata kelola Indikasi Geografis oleh daerah dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-8.

4. Jenis Data

²⁶ Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35

²⁷ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dengan Analis Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁸

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* 1994;
- b) *The Paris Convention* 1883;
- c) *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947;
- d) *World Intellectual Property Organization Initiatives* 1967;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

²⁹ *Ibid.*

Kekayaan Intelektual Komunal.

- h) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tetntang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis.;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰ Sumber ini mencakup pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, maupun karya ilmiah lainnya, termasuk buku-buku akademik, yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang, yakni memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini biasanya diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan media sejenis lainnya.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen. Studi dokumen dipahami sebagai teknik untuk menghimpun bahan hukum dengan cara menginventarisasi,

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

mengidentifikasi, serta menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.³² bahan-bahan hukum tersebut juga didapatkan melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) I-pusnas Republik Indonesia.
- 4) Gramedia Digital Indonesia.

Pengambilan data selanjutnya dikumpulkan melalui Internet Researching. Internet Researching sendiri ialah pencarian data melalui internet dan website yang sesuai dengan kebutuhan penelitian serta kredibel.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahap *editing*. Proses *editing* dimaksudkan untuk menelaah kembali data yang diperoleh, guna memastikan bahwa data tersebut memiliki kredibilitas, kelengkapan, serta kualitas yang memadai dalam mendukung upaya pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis yang mengacu pada norma hukum yang teradapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan

³² Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

adalah melalui metode yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian ini menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan antara satu sama lain untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif.³³



³³ Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.